

RENCANA JADWAL

izin Pengumuman Prospektus Ringkas	8 November 2021
Akta Penawaran Awal	17 November 2021
Perkiraan Tanggal Efektif	26 November 2021
Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham	30 November - 2 Desember 2021
Perkiraan Tanggal Peninjauan	2 Desember 2021
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	3 Desember 2021
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham pada Bursa Efek Indonesia	6 Desember 2021

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseoran dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya sebesar 1.190.203.000 (satu miliar seratus sembilan puluh tiga dua ratus tiga puluh) saham biasa, yang seluruhnya adalah saham baru, dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseoran setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPD sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efektif, peninjauan Efektif, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan. Pemeseoran Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Harga Penawaran yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham berkisar antara Rp2.780,- (dua ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah) sampai dengan Rp3.160,- (tiga ribu seratus enam puluh Rupiah) setiap saham. Perkiraan jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp3.308.764.340.000,- (tiga triliun tiga ratus delapan miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga Rupiah) sampai dengan Rp3.761.041.480.000,- (tiga triliun tujuh ratus enam puluh satu miliar empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga Rupiah).

Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseoran Akta No. 35, tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, struktur modal dan susunan pemegang saham Perseoran terakhir pada tanggal Prospektus diterbitkan adalah sebagai berikut:

Modal Saham

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama

Dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham

Unsur	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham		Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan ESA	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	24.000.000.000	240.000.000.000	24.000.000.000	240.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
Bintang Santoso	4.248.022.400	42.480.224.000	63,00	630,00
Farel Grandisuri Santoso	607.003.200	6.070.032.000	9,00	90,00
Axel Santoso	607.003.200	6.070.032.000	9,00	90,00
Wenzel Santoso	607.003.200	6.070.032.000	9,00	90,00
Tiffany Adikoeseono	337.224.000	3.372.240.000	5,00	50,00
PT Cimory Dairy Shop	202.334.400	2.023.344.000	3,00	30,00
PT Cimory Hospitality Sejahtera	67.444.800	674.448.000	1,00	10,00
PT Chocomey Cokelat Persada	67.444.800	674.448.000	1,00	10,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.744.480.000	67.444.800.000	100,00	100,00
Saham dalam Portofolio	17.255.520.000	172.555.200.000	100,00	100,00

Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseoran (Employee Stock Allocation / ESA)

Program ESA dialokasikan dalam bentuk Saham Penghargaan sebanyak-banyaknya sebesar 0,06% (nol koma nol enam persen) dari jumlah Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya sejumlah 700.000 (tujuh ratus ribu) saham. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Harga pelaksanaan saham ESA akan sama dengan Harga Penawaran. Pembayaran akan dibayarkan secara tunai oleh Perseoran dengan menggunakan kas internal Perseoran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.

Program ESA diberikan secara cuma-cuma oleh Perseoran kepada karyawan tetap Perseoran, yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Perseoran sebelum Program ESA ini efektif diberlakukan. Dana dalam rangka pemberian Saham Penghargaan dalam Program ESA berasal dari kas internal Perseoran.

Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Harga pelaksanaan Saham Penghargaan akan sama dengan Harga Penawaran. Bagi pegawai yang dikuterlakan dalam program ini, akan diberikan lock-up period selama 6 bulan.

Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseoran dan peserta Program ESA wajib menandatangani persyaratan dan tunduk pada ketentuan Program ESA.

Dengan telah dilaksanakannya program ESA bersamaan dengan terjaluhnya seluruh saham yang ditawarkan Perseoran dan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseoran sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara profama menjadi sebagai berikut:

Modal Saham

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama

Dengan Nilai Nominal Rp10,- setiap saham

Unsur	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham		Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan ESA	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	24.000.000.000	240.000.000.000	24.000.000.000	240.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
Bintang Santoso	4.248.022.400	42.480.224.000	63,00	630,00
Farel Grandisuri Santoso	607.003.200	6.070.032.000	9,00	90,00
Axel Santoso	607.003.200	6.070.032.000	9,00	90,00
Wenzel Santoso	607.003.200	6.070.032.000	9,00	90,00
Tiffany Adikoeseono	337.224.000	3.372.240.000	5,00	50,00
PT Cimory Dairy Shop	202.334.400	2.023.344.000	3,00	30,00
PT Cimory Hospitality Sejahtera	67.444.800	674.448.000	1,00	10,00
PT Chocomey Cokelat Persada	67.444.800	674.448.000	1,00	10,00
Pemegang saham lainnya:				
- Masyarakat	1.189.503.000	11.895.030.000	14,99	149,99
- ESA	700.000	7.000.000	0,01	0,01
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.744.480.000	67.444.800.000	100,00	100,00
Saham dalam Portofolio	17.255.520.000	172.555.200.000	100,00	100,00

Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Pegawai (Management and Employee Stock Option Plan / MESOP)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2021, para pemegang saham Perseoran menyetujui atas diberlakukannya Program MESOP. Jumlah MESOP yang akan diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 10.00% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseoran pada saat pengumuman RUPS mengenai penambahan modal untuk program MESOP. Program MESOP ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Komisaris Perseoran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program MESOP dapat diterbitkan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseoran sebagaimana diatur dengan ketentuan berikut:

- Anggota Direksi Perseoran yaitu yang menjabat pada saat penerbitan hak opsi;
- Anggota Dewan Komisaris Perseoran (tidak termasuk Komisaris Independen) yaitu yang menjabat pada saat penerbitan hak opsi;
- Karyawan yang memenuhi ketentuan yang diatur sebagai berikut:
 - Karyawan tetap sebagaimana ditetapkan dalam suatu keputusan Direksi atau perwakilannya;
 - Karyawan tetap Perseoran yang tidak dalam status menjalani hukuman disiplin sedang dan berat pada saat implementasi program MESOP.

Periode Pelaksanaan Program MESOP

Hak opsi dalam program MESOP akan diterbitkan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu: Tahap I: Sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pencatatan saham;

Tahap II: Sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pencatatan saham; dan

Tahap III: Sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencatatan saham.

Hak opsi sehubungan dengan program MESOP akan dikenakan masa tunggu (Vesting Period), yang ditetapkan (1) satu) tahun terhitung sejak penerbitan hak opsi. Masa berlaku MESOP ini 5 tahun sejak tanggal RUPS atau selambat-lambatnya tanggal 18 Agustus 2026.

Prosedur dan tata cara Program MESOP akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseoran dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan terjaluhnya seluruh saham yang ditawarkan Perseoran, pelaksanaan program ESA dan MESOP dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseoran sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara profama adalah sebagai berikut:

Modal Saham

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama

Dengan Nilai Nominal Rp10,- setiap saham

Unsur	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham		Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan ESA serta MESOP	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	24.000.000.000	240.000.000.000	24.000.000.000	240.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
Bintang Santoso	4.248.022.400	42.480.224.000	63,00	630,00
Farel Grandisuri Santoso	607.003.200	6.070.032.000	9,00	90,00
Axel Santoso	607.003.200	6.070.032.000	9,00	90,00
Wenzel Santoso	607.003.200	6.070.032.000	9,00	90,00
Tiffany Adikoeseono	337.224.000	3.372.240.000	5,00	50,00
PT Cimory Dairy Shop	202.334.400	2.023.344.000	3,00	30,00
PT Cimory Hospitality Sejahtera	67.444.800	674.448.000	1,00	10,00
PT Chocomey Cokelat Persada	67.444.800	674.448.000	1,00	10,00
Pemegang saham lainnya:				
- Masyarakat	1.189.503.000	11.895.030.000	13,92	139,20
- ESA	700.000	7.000.000	0,01	0,01
- MESOP	674.480.000	6.744.800.000	7,83	78,30
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.744.480.000	67.444.800.000	100,00	100,00
Saham dalam Portofolio	17.255.520.000	172.555.200.000	100,00	100,00

Pembatasan Akses Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseoran dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyiapan pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseoran yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif. Larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek berjangka ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyetahan perbankan. Tidak terdapat larangan bagi seluruh pemegang saham Perseoran untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dalam Perseoran sebagaimana diatur dalam POJK No. 25/2017.

Para pemegang saham Perseoran yang terdiri dari Bambang Santoso, Farel Grandisuri Santoso, Axel Santoso, Wenzel Santoso, Tiffany Adikoeseono, PT Cimory Dairy Shop, PT Cimory Hospitality Sejahtera dan PT Chocomey Cokelat Persada, telah sepakat untuk tidak menjual atau mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam Perseoran sampai dengan 6 (enam) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

PERSEORAN TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENGEKUIKAR ATAU MENCATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEORAN MENJADI EFEKTIF, KEJUAL PENERBITAN SAHAM BARU YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI PROGRAM MESOP PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPALKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPALKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS RINGKAS INI.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SENERG. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT CISARUA MOUNTAIN DAIRY TBK. ("PERSEORAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BURSA EFEK INDONESIA" ATAU "BEI").



PT CISARUA MOUNTAIN DAIRY TBK

Kegiatan Usaha Utama: Bergerak di bidang usaha Produk Susu Premium dan Konsumen Premium

Berkedudukan di Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Alamat Perseoran: Rukan Taman Meruya No.127-28 Jakarta Barat 11620 Indonesia

Alamat Korrespondensi: Jl. Raya Puntir, Desa Martapura, Kec. Purwasari, Kab. Pasuruan 67162 Indonesia

Jl. Sentul No. 101, Kampung Babakan Rawahaur Kel. Sentul, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 16810

Jl. Komp. Rukan Taman Meruya No.127-28 Jakarta Barat 11620 Indonesia

Telepon: +62 21 5874630 Faks: +62 21 5874630

Website: www.cimory.com Email: corsec@cimory.com

Perseoran memiliki 5 fasilitas produksi utama yang terdapat di 4 lokasi:

Pabrik Perseoran: Rukan Taman Meruya No.127-28 Jakarta Barat 11620 Indonesia

Pabrik Produk Susu Premium Kp. Babakan Rawahaur RT 005 RW 005, Desa Sentul, Kec. Babakan Madang Kab. Bogor 16810 Indonesia

Pabrik Makanan Konsumen Premium Kawasan Industri Cikupa Mas Jl. Telaga Mas V No. 1, Talaga, Cikupa, Tangerang Banten 15710 Indonesia

Pabrik Entitas Anak: Pabrik Makanan Konsumen Premium Jl. Raya Karangtigi, Pringapus RT 05 RW 03 Desa Kiepu, Kec. Pringapus Kab. Semarang 50552 Indonesia

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

CLSA PT CLSA Sekuritas Indonesia

mandiri sekuritas PT Mandiri Sekuritas

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEORAN ADALAH RISIKO TERJADINYA KONTAMINASI ATAS BAHAN BAKU, PRODUK, KEAMANAN PANGAN, DAN INSIDEN PENYAKIT DIAMAN PANGAN, ATAU MASALAH KEAMANAN DAN INSIDEN SERUPA LAINNYA. FAKTOR RISIKO PERSEORAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEORAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEORAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS.

PERSEORAN TIDAK MEMERITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT ANAK DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2021

Rencana Alokasi	Lokasi	Estimasi Dimulainya Operasi
Perambahan lini produksi untuk produk olahan susu, dalam bentuk alokasi tanah/bangunan, peralihan pabrik, dan pembelian peralatan	Sentul	Kuartal 3 Tahun 2022
Perambahan lini produksi untuk produk olahan susu, dalam bentuk peralihan pabrik, dan pembelian peralatan	Pasuruan	Kuartal 3 Tahun 2022
Perambahan lini produksi untuk produk olahan susu, dalam bentuk pembelian peralatan	Semarang	Kuartal 3 Tahun 2022
Perambahan lini produksi untuk produk olahan susu, dalam bentuk alokasi tanah/bangunan, peralihan pabrik, dan pembelian peralatan pada wilayah baru	Jawa Barat	Kuartal 4 Tahun 2024

Perseoran kepada setiap Entitas Anak sebagaimana dimaksud dalam poin ii dan poin iii di atas, merupakan transaksi afiliasi yang dikuculkan dari pemenuhan prosedur transaksi afiliasi sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf (b) POJK No. 42/2020, karena Perseoran memiliki lebih dari 95% (sembilan puluh sembilan persen) saham dalam MN dan MP dan oleh karenanya Perseoran hanya menjual transaksi pelaporan kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah tanggal transaksi. Adapun penggunaan dana hasil Penawaran Umum oleh Perseoran sebagaimana dimaksud pada poin i, iv, dan v di atas bukan merupakan transaksi afiliasi mengingat pelaksanaannya akan dilakukan dengan penjamin pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseoran, dan karenanya tidak tunduk pada POJK No. 42/2020.

Dalam hal rencana penggunaan dana termasuk ke dalam transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020, Perseoran wajib memenuhi ketentuan dalam POJK No. 17/2020 yang berlaku atas setiap jenis transaksi material yang dilakukan oleh Perseoran dengan memperhatikan perolehan dana hasil Penawaran Umum dan laporan keuangan pada tahun dalam mana rencana penggunaan dana tersebut direalisasikan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan konsolidasi penting Perseoran dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Data-data keuangan tersebut berasal dari laporan keuangan konsolidasi Perseoran dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwanto, Sungkoro & Surja, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAP") yang ditandatangani oleh Peter Surja, CPA dalam laporannya tertanggal 21 September 2021 dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai penerbitan kembali laporan keuangan dan tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasi, dan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadwinata, Hadjati, Arsono, Retno, Pallingan & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI yang ditandatangani oleh Friso Pallingan, S.E., M.Ak., CPA, CA, CACP dalam laporannya tertanggal 21 September 2021 dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasi. Data-data keuangan tersebut juga berasal dari laporan keuangan konsolidasi Perseoran dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yang telah direvisi oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja, auditor independen, berdasarkan Standar Perikatan Review ("SPR") 2410 yang ditetapkan oleh IAPI yang ditandatangani oleh Peter Surja, CPA dalam laporannya tertanggal 21 September 2021. Suatu revisi atas informasi keuangan interim terdiri dari pengujian pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analisis dan prosedur review lainnya. Suatu revisi memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP Purwanto, Sungkoro & Surja untuk memeroleh keyakinan bahwa KAP Purwanto, Sungkoro & Surja akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP Purwanto, Sungkoro & Surja tidak menyatakan suatu opini audit.

Laporan posisi keuangan konsolidasi tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 berasal dari laporan keuangan konsolidasi Perseoran dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja, auditor independen, berdasarkan Standar Perikatan Review ("SPR") 2410 yang ditetapkan oleh IAPI yang ditandatangani oleh Peter Surja, CPA dalam laporannya tertanggal 21 September 2021. Suatu revisi atas informasi keuangan interim terdiri dari pengujian pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analisis dan prosedur review lainnya. Suatu revisi memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP Purwanto, Sungkoro & Surja untuk memeroleh keyakinan bahwa KAP Purwanto, Sungkoro & Surja akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP Purwanto, Sungkoro & Surja tidak menyatakan suatu opini audit.

Laporan posisi keuangan konsolidasi tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 berasal dari laporan keuangan konsolidasi Perseoran dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja, auditor independen, berdasarkan Standar Perikatan Review ("SPR") 2410 yang ditetapkan oleh IAPI yang ditandatangani oleh Peter Surja, CPA dalam laporannya tertanggal 21 September 2021. Suatu revisi atas informasi keuangan interim terdiri dari pengujian pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analisis dan prosedur review lainnya. Suatu revisi memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP Purwanto, Sungkoro & Surja untuk memeroleh keyakinan bahwa KAP Purwanto, Sungkoro & Surja akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP Purwanto, Sungkoro & Surja tidak menyatakan suatu opini audit.

Laporan posisi keuangan konsolidasi tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 berasal dari laporan keuangan konsolidasi Perseoran dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja, auditor independen, berdasarkan Standar Perikatan Review ("SPR") 2410 yang ditetapkan oleh IAPI yang ditandatangani oleh Peter Surja, CPA dalam laporannya tertanggal 21 September 2021. Suatu revisi atas informasi keuangan interim terdiri dari pengujian pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analisis dan prosedur review lainnya. Suatu revisi memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP Purwanto, Sungkoro & Surja untuk memeroleh keyakinan bahwa KAP Purwanto, Sungkoro & Surja akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP Purwanto, Sungkoro & Surja tidak menyatakan suatu opini audit.

Laporan posisi keuangan konsolidasi tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 berasal dari laporan keuangan konsolidasi Perseoran dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja, auditor independen, berdasarkan Standar Perikatan Review ("SPR")

31 Desember 2020, dan peningkatan jangkauan dan distribusi saluran perdagangan umum dan MCM Perseoran sebagai akibat dari peningkatan jumlah distributor dan agen MCM selama periode ini. Jumlah agen MCM meningkat dari 1.511 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi 2.509 per tanggal 31 Desember 2020. Demikian pula jumlah distributor meningkat dari 78 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi 80 per tanggal 31 Desember 2020.

Walaupun pandemi COVID-19 menghambat pertumbuhan Perseoran di paruh pertama 31 Desember 2020, Perseoran melihat pertumbuhan yang lebih kuat di paruh kedua 31 Desember 2020, terutama ketika ekonomi mulai dibuka kembali. Meskipun Perseoran meluncurkan sejumlah produk baru di paruh pertama 31 Desember 2020, Perseoran secara signifikan juga meningkatkan upaya penjualan dan pemasaran untuk produk-produk baru Perseoran di paruh kedua 31 Desember 2020, yang mengarah ke pertumbuhan Perseoran secara keseluruhan di 31 Desember 2020 walaupun dengan efek dari pandemi COVID-19.

Biaya penjualan

Biaya penjualan Perseoran meningkat 26,2% dari Rp873,4 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp1.101,8 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, terutama disebabkan oleh peningkatan bahan baku dan bahan kemasan yang digunakan serta peningkatan penyusutan aset tetap. Bahan baku dan bahan kemasan yang digunakan meningkat 18,7% dari Rp663,8 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp787,9 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, terutama sebagai akibat dari (i) peningkatan volume produksi dan penjualan dan (ii) kenaikan harga bahan baku dan bahan kemasan, yang termasuk dengan, dan melewatinya nilai tukar Rupiah. Penyusutan aset tetap juga meningkat sebesar 69,1% menjadi Rp43,9 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp26,0 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 karena di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Perseoran mulai mendepresiasi lini-lini produksi tambahan untuk Susu Premium Dan Produk Makanan Konsumen Perseoran belum di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Biaya penjualan sebagai persentase dari penjualan bersih turun menjadi 59,2% di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dari 62,8% di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, terutama sebagai akibat bauran produk, yang sebagian ditimbangi oleh kenaikan harga bahan baku

Labanya bruto

Hal-hal di atas menyebabkan laba bruto Perseoran meningkat 46,9% menjadi Rp760,1 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp517,3 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Margin laba bruto Perseoran meningkat menjadi 40,8% di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 37,2% di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 juga sebagai hasil dari bauran produk Perseoran selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban penjualan dan pemasaran

Beban penjualan dan pemasaran Perseoran meningkat 40,5% dari Rp327,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp460,3 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban iklan, promosi, dan pemasaran sebesar 60,8% menjadi Rp240,2 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp149,4 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, di mana sebesar Rp45 miliar merupakan biaya pencatatan, yang merupakan investasi yang biasa dilakukan saat peluncuran produk baru. Biaya pencatatan adalah pembayaran satu kali dan tidak berulang. Peningkatan beban iklan, promosi, dan pemasaran juga datang dari peluncuran produk Perseoran di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Perseoran mengeluarkan sebagian besar biaya iklan, promosi, dan pemasaran Perseoran untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 di paruh kedua tahun.

Beban penjualan dan pemasaran sebagai persentase dari penjualan bersih adalah sebesar 24,7% di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 23,6% di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Biaya umum dan administrasi

Beban umum dan administrasi Perseoran meningkat 19,5% menjadi Rp65,9 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan Rp55,2 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan gaji dan tunjangan menjadi Rp35,7 miliar dari Rp28,7 miliar sebagai akibat dari kenaikan upah tahunan.

Beban umum dan administrasi sebagai persentase dari penjualan bersih adalah sebesar 3,5% pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 4,0% pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, karena Perseoran mendapat keuntungan dari kenaikan penjualan bersih.

Pendapatan/(beban) lain-lain – bersih

Pendapatan/beban lain-lain – bersih turun menjadi Rp2,0 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp10,2 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, terutama disebabkan oleh keuntungan penjualan aset tetap sebesar Rp9,9 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 terkait dengan penjualan tanah milik JES.

Labanya usaha

Sebagai hasil dari hal-hal di atas, laba usaha Perseoran meningkat 62,9% menjadi Rp236,0 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp144,9 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Laba usaha Produk Susu Premium meningkat 73,6% menjadi Rp410,2 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp236,3 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Laba usaha Makanan Konsumen Premium meningkat 47,0% menjadi Rp178,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp121,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Bagi hasil laba(rugi) bersih perusahaan asosiasi

Bagian Perseoran dalam laba(rugi) bersih perusahaan asosiasi adalah kerugian sebesar Rp1,8 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laba sebesar Rp2,8 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, terutama disebabkan oleh kinerja perusahaan asosiasi Perseoran, KFS, yang terutama melayani FSI, yang terkena negatif dampak pandemi COVID-19.

Keuntungan/(kerugian) selisih kurs

Perseoran mengalami kerugian selisih kurs sebesar Rp4,0 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan keuntungan selisih kurs sebesar Rp1,8 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, terutama karena melewatinya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.

Pendapatan keuangan

Pendapatan keuangan meningkat menjadi Rp0,4 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp0,1 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, terutama dari pendapatan bunga dari deposito berjangka.

Biaya keuangan

Biaya keuangan Perseoran relatif stabil pada angka Rp4,9 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Rp4,7 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Kerugian divestasi perusahaan anak

Kerugian Perseoran atas divestasi perusahaan anak adalah nihil untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Rp1,3 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, karena Perseoran tidak melakukan divestasi anak perusahaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba sebelum pajak penghasilan

Sebagai hasil dari hal di atas, laba sebelum pajak penghasilan Perseoran meningkat 57,3% menjadi Rp225,7 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp143,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan meningkat 36,8% menjadi Rp48,7 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp35,6 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, terutama disebabkan oleh peningkatan penghasilan kena pajak, yang sebagian ditimbangi oleh perubahan tarif pajak badan usaha dari 25% menjadi 22% pada bulan Maret 2020.

Labanya tahunan

Sebagai akibat dari faktor-faktor di atas, laba tahunan Perseoran meningkat 63,8% menjadi Rp177,0 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp108,1 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan margin laba tahunan meningkat menjadi 9,5% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dari 7,8% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Penjualan bersih

Penjualan bersih Perseoran meningkat 28,0% dari Rp1.086,9 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp1.390,8 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan dan peningkatan jangkauan dan distribusi saluran perdagangan umum dan MCM Perseoran sebagai akibat dari peningkatan jumlah distributor dan agen MCM selama periode ini. Jumlah agen MCM meningkat dari 1.053 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi 1.511 pada tanggal 31 Desember 2019. Demikian pula jumlah distributor meningkat dari 75 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi 78 per tanggal 31 Desember 2019.

Biaya penjualan

Biaya penjualan Perseoran meningkat 30,9% dari Rp667,3 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp873,4 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan bahan baku dan bahan kemasan yang digunakan. Bahan baku dan bahan kemasan yang digunakan meningkat 24,2% menjadi Rp663,8 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dari Rp534,5 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, terutama sebagai akibat dari (i) peningkatan volume produksi dan penjualan dan (ii) kenaikan harga bahan baku produk susuan produk makanan konsumen. Menurut Global Dairy Trade, harga rata-rata terlibang tahunan susu bubuk pada tahun 2018 adalah US\$ 2.896/MT dibandingkan dengan US\$ 3.121/MT pada tahun 2019. Untuk periode yang sama, harga rata-rata terlibang tahunan susu bubuk skim adalah US\$ 1.935/MT dibandingkan dengan US\$ 2.600/MT. Harga pembelian rata-rata tahunan daging sapi Perseoran masing-masing adalah US\$ 3.970/MT, US\$ 4.300/MT, dan US\$ 4.940/MT untuk tahun 2018 dan 2019.

Biaya penjualan sebagai persentase dari penjualan bersih adalah 62,8% di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 61,4% di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Labanya bruto

Hal-hal di atas menyebabkan laba bruto Perseoran meningkat 23,3% dari Rp419,7 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp517,3 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Margin laba bruto Perseoran adalah 37,2% di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 38,6% di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, terutama karena kenaikan harga bahan baku.

Beban penjualan dan pemasaran

Beban penjualan dan pemasaran Perseoran meningkat 25,2% dari Rp261,6 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp327,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban iklan, promosi, dan pemasaran menjadi Rp149,4 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dari Rp124,5 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan kenaikan gaji dan tunjangan menjadi Rp112,0 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dari Rp80,9 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, semuanya sejalan dengan pertumbuhan lini teratas Perseoran.

Beban penjualan dan pemasaran sebagai persentase dari penjualan bersih adalah 23,6% di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 24,1% di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban umum dan administrasi

Beban umum dan administrasi Perseoran meningkat 12,6% menjadi Rp55,2 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dari Rp49,0 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan gaji dan tunjangan yang timbul dari kenaikan upah tahunan.

Beban umum dan administrasi sebagai persentase dari penjualan bersih adalah 4,0% di 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 4,5% di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Pendapatan/(beban) lain-lain – bersih

Pendapatan/beban lain-lain – bersih meningkat menjadi Rp10,2 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dari pendapatan sebesar Rp2,1 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, terutama karena keuntungan pelepasan aset tetap sebesar Rp9,9 miliar terkait dengan penjualan tanah oleh JES.

Labanya usaha

Sebagai hasil dari hal di atas, laba usaha Perseoran meningkat 30,3% menjadi Rp244,9 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dari Rp144,9 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Laba usaha Produk Susu Premium meningkat 18,7% menjadi Rp236,3 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dari Rp199,1 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Laba usaha Makanan Konsumen Premium meningkat 20,0% menjadi Rp121,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dari Rp101,2 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Bagi hasil laba(rugi) bersih perusahaan asosiasi

Perseoran memiliki bagian laba bersih perusahaan asosiasi sebesar Rp2,8 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan rugi sebesar Rp2,3 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini terutama disebabkan oleh kinerja rekanan Perseoran, KFS, yang menunjukkan kinerja yang lebih baik pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Keuntungan/(kerugian) selisih kurs

Laba selisih kurs Perseoran meningkat menjadi Rp1,8 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dari Rp0,4 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, terutama karena penguatan Rupiah terhadap dolar AS.

Pendapatan keuangan

Pendapatan keuangan Perseoran turun menjadi Rp0,1 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dari Rp3,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, terutama karena pendapatan bunga dari deposito berjangka.

Biaya keuangan

Biaya keuangan Perseoran meningkat menjadi Rp4,7 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dari Rp0,7 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh beban bunga dari utang pembiayaan peralatan.

Laba sebelum pajak penghasilan

Sebagai hasil dari hal di atas, laba sebelum pajak penghasilan Perseoran meningkat 28,0% menjadi Rp143,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dari Rp112,1 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan meningkat 24,7% menjadi Rp35,6 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dari Rp28,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, terutama karena peningkatan penghasilan kena pajak.

Labanya tahunan

Sebagai akibat dari faktor-faktor di atas, laba tahunan Perseoran meningkat 28,9% menjadi Rp108,1 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dari Rp83,9 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset

Tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan tanggal 31 Desember 2020

Total Aset Lancar

Pada tanggal 30 Juni 2021 total aset lancar Perseoran adalah sebesar Rp831.532 juta mengalami kenaikan sebesar 49,3% atau Rp274.608 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp556.924 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan persediaan dan piutang usaha pihak ketiga. Kenaikan persediaan dikarenakan adanya peningkatan permintaan dari pelanggan atas produk-produk Perseoran. Perseoran memastikan ketersediaan dari bahan baku dan kemasan mencukupi untuk memenuhi permintaan dari pelanggan. Sedangkan kenaikan piutang usaha pihak ketiga disebabkan oleh kenaikan penjualan rata-rata per bulan di tahun 2021 yaitu sebesar 69,9% atau Rp108.461 juta dibandingkan dengan tahun 2020.

Total Aset Tidak Lancar

Pada tanggal 30 Juni 2021 total aset lancar Perseoran adalah sebesar Rp563.397 juta mengalami kenaikan sebesar 6,3% atau Rp33.539 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp529.858 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan aset tetap, neto dimana Perseoran membeli beberapa mesin baru untuk meningkatkan kapasitas produksi guna memenuhi permintaan dari pelanggan yang semakin bertambah.

Total Aset

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 total aset Perseoran adalah sebesar Rp1.394.929 juta mengalami peningkatan sebesar 28,4% atau Rp308.147 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.086.782 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan dari aset lancar dan aset tidak lancar.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Total Aset Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2020 total aset lancar Perseoran adalah sebesar Rp556.924 juta mengalami peningkatan sebesar 63,2% atau Rp215.749 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp341.175 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan pada persediaan dan piutang pada pihak ketiga, neto. Kenaikan persediaan dikarenakan adanya peningkatan permintaan dari pelanggan atas produk-produk Perseoran. Perseoran memastikan ketersediaan dari bahan baku dan kemasan mencukupi untuk memenuhi permintaan dari pelanggan. Sedangkan kenaikan piutang usaha pihak ketiga disebabkan oleh kenaikan penjualan rata-rata per bulan di tahun 2020 sebesar 33,9% atau Rp39.265 juta dibandingkan dengan tahun 2019.

Total Aset Tidak Lancar

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 total aset tidak lancar Perseoran adalah sebesar Rp529.858 juta mengalami peningkatan sebesar 11,8% atau Rp55.742 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp474.116 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh aset tetap, neto dimana Perseoran pada tahun 2020 membeli tanah di Sentul dan pembelian mesin baru untuk produk baru (Cimory Pouch).

Total Aset

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 total aset Perseoran adalah sebesar Rp1.086.782 juta mengalami peningkatan sebesar 33,3% atau Rp271.481 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp815.291 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan dari aset lancar dan aset tidak lancar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Total Aset Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2019 total aset lancar Perseoran adalah sebesar Rp341.175 juta mengalami peningkatan sebesar 15,9% atau Rp46.727 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp294.448 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan pada persediaan dan piutang usaha pihak ketiga, neto dan pihak berelasi. Kenaikan persediaan dikarenakan adanya peningkatan permintaan dari pelanggan atas produk-produk Perseoran. Sedangkan kenaikan piutang usaha pihak ketiga disebabkan oleh kenaikan penjualan rata-rata per bulan di tahun 2019 sebesar 27,9% atau Rp32.319 juta dibandingkan dengan tahun 2020.

Total Aset Tidak Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2019 total aset tidak lancar Perseoran adalah sebesar Rp474.116 juta mengalami peningkatan sebesar 29,8% atau Rp108.889 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp365.227 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh aset tetap, neto dimana pada tahun 2019 Perseoran membeli mesin baru untuk menggantikan mesin produk UHT Perseoran yang ada, kenaikan tersebut sebagian ditimbangi dengan hasil penjualan aset tetap sehubungan dengan penjualan tanah yang dimiliki oleh JES (entitas anak). Selain itu, MP (entitas anak) meningkatkan investasi pada entitas asosiasi (KFS) sejumlah Rp11 miliar.

Total Aset

Pada tanggal 31 Desember 2019 total aset Perseoran adalah sebesar Rp815.291 juta mengalami peningkatan sebesar 23,6% atau Rp155.616 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp659.675 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan dari aset lancar dan aset tidak lancar.

Liabilitas

Tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 30 Juni 2021 total liabilitas jangka pendek Perseoran adalah sebesar Rp629.686 juta mengalami kenaikan sebesar 128,6% atau Rp354.217 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp275.469 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan utang usaha pihak ketiga dan utang dividen. Kenaikan utang usaha pihak ketiga terutama disebabkan oleh kenaikan volume pembelian bahan baku dan kemasan pada tahun 2021. Selain itu, Perseoran membagikan dividen ke para pemegang saham sebesar Rp400.000 juta dan sudah dibayarkan sebesar Rp182.000 juta di Juni 2021. Pada tahun 2020, tidak ada dividen yang dibagikan oleh Perseoran ke pemegang saham.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada tanggal 30 Juni 2021 total liabilitas jangka panjang Perseoran adalah sebesar Rp63.304 juta mengalami penurunan sebesar -17,7% atau Rp13.630 juta dibandingkan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp76.934 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan utang pembiayaan konsumen jangka panjang dan liabilitas imbalan kerja. Penurunan utang pembiayaan konsumen jangka panjang dikarenakan pembayaran yang dilakukan oleh Perseoran selama tahun 2021. Sedangkan penurunan liabilitas imbalan kerja dikarenakan perubahan dari peraturan yang mengatur pensusunan di Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 menjadi Undang-undang No 11 Tahun 2011 (Undang-undang Cipta Kerja).

Total Liabilitas

Pada tanggal 30 Juni 2021 total liabilitas Perseoran adalah sebesar Rp692.990 juta mengalami kenaikan sebesar 96,6% atau Rp340.587 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp352.403 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan total liabilitas jangka pendek yang signifikan.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Desember 2020 total liabilitas jangka pendek Perseoran adalah sebesar Rp275.469 juta mengalami peningkatan sebesar 52,0% atau Rp94.247 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp181.222 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan utang usaha pihak ketiga, utang pajak dan beban akrual. Utang usaha pihak ketiga naik dikarenakan kombinasi kenaikan harga baik neto volume pembelian bahan baku dan kemasan pada tahun 2020. Utang pajak naik terutama dikarenakan kenaikan penjualan Perseoran yang juga menyebabkan peningkatan laba fiskal Perseoran. Beban akrual naik dikarenakan peningkatan pada aktivitas promosi dan iklan yang dilakukan oleh Perseoran, ini adalah strategi yang dilakukan oleh Perseoran untuk mempromosikan produk-produk Perseoran.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Desember 2020 total liabilitas jangka panjang Perseoran adalah sebesar Rp76.934 juta mengalami peningkatan sebesar 2,1% atau Rp1.513 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp75.321 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan liabilitas imbalan kerja.

Total Liabilitas

Pada tanggal 31 Desember 2020 total liabilitas Perseoran adalah sebesar Rp352.403 juta mengalami peningkatan sebesar 37,4% atau Rp95.860 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp256.543 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka pendek.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Desember 2019 total liabilitas jangka pendek Perseoran adalah sebesar Rp181.222 juta mengalami penurunan sebesar 1,0% atau Rp1.819 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp183.041 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan utang lain-lain atau pembelian aset tetap Perseoran.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Desember 2019 total liabilitas jangka panjang Perseoran adalah sebesar Rp75.321 juta mengalami peningkatan sebesar 202,0% atau Rp60.380 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp24.941 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan utang pembiayaan konsumen jangka panjang untuk membeli mesin oleh Perusahaan.

Total Liabilitas

Pada tanggal 31 Desember 2019 total liabilitas Perseoran adalah sebesar Rp256.543 juta mengalami peningkatan sebesar 23,3% atau Rp48.561 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp207.982 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka panjang yang signifikan.

Ekuitas

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pada tanggal 30 Juni 2021 total ekuitas Perseoran adalah sebesar Rp701.939 juta mengalami penurunan sebesar -4,4% atau Rp32.440 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp734.379 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh dividen yang diberikan oleh Perseoran ke para pemegang saham dan perolehan laba Perseoran selama 6 bulan periode 2021.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pada tanggal 31 Desember 2020 total ekuitas Perseoran adalah sebesar Rp734.379 juta mengalami kenaikan sebesar 31,4% atau Rp175.631 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp558.748 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh perolehan laba perseoran selama tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019 total ekuitas Perseoran adalah sebesar Rp558.748 juta mengalami penurunan sebesar 23,7% atau Rp107.055 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp665.803 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh perolehan laba perseoran selama tahun 2019.

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseoran adalah sebesar Rp277,7 miliar, terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp1.465,6 miliar, yang sebagian ditimbangi dengan pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp142,2 miliar dan pembayaran dengan operasi sebesar Rp205 miliar, pembayaran kepada pegawai sebesar Rp165,6 miliar, dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp42,7 miliar.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseoran adalah sebesar Rp46,3 miliar, terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp172,8 miliar, yang sebagian ditimbangi dengan pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp979,4 miliar dan pembayaran untuk beban operasi sebesar Rp140,1 miliar, pembayaran kepada pegawai sebesar Rp106,4 miliar dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp17,7 miliar.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp198,9 miliar, terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp1.724,3 miliar, yang sebagian ditimbangi dengan pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp279,4 miliar dan pembayaran untuk beban operasi sebesar Rp279,4 miliar, pembayaran kepada pegawai sebesar Rp242,9 miliar dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp23,7 miliar.

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah Rp349,5 miliar, terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp1.348,9 miliar, yang sebagian ditimbangi dengan pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp775,6 miliar dan pembayaran untuk beban operasi sebesar Rp290,3 miliar, pembayaran kepada pegawai sebesar Rp200,4 miliar dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp37,2 miliar.

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp107,5 miliar, terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp1.063,0 miliar, yang sebagian ditimbangi dengan pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp583,7 miliar dan pembayaran untuk beban operasi sebesar Rp180,5 miliar, pembayaran kepada pegawai sebesar Rp155,2 miliar dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp36,8 miliar.

Kas diperoleh dari aktivitas operasi merupakan sumber likuiditas utama Perseoran selama beberapa tahun terakhir. Selama beberapa tahun terakhir,

6

- c. Risiko Umum
i. Perseroan terpapar pada risiko nilai tukar mata uang asing.
ii. Penurunan daya merek dan reputasi merek Perseroan, termasuk karena masalah kualitas atau kesesuaian pangan terkait produk Perseroan...

Modal Saham Dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham
Table with 5 columns: Uraian, Jumlah Saham, Jumlah Nilai Nominal (Rp), %, Modal Dasar

5. Pengawasan dan Pengurusan Perseroan
Sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun...

Berdasarkan Akta No. 35, tanggal 18 Agustus 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan POJK No. 33 Tahun 2014, Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan adalah sebagai berikut:

Table with 6 columns: No, Nama Perusahaan, Kegiatan Usaha, Persentase Kepemilikan Efektif, Tahun Pendirian, Tahun Perayaan Jumlah Anak/ Akuisisi, Tahun Mulai Operasional, Keterangan Operasional

Di bawah ini disajikan kontribusi dari Perseroan dan masing-masing Entitas Anak serta Entitas Asosiasi berdasarkan laporan keuangan, laba (rugi) sebelum pajak, jumlah aset dan jumlah liabilitas dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021:

Table with 5 columns: Nama Perusahaan, Kontribusi terhadap pendapatan neto, Kontribusi terhadap Laba (rugi) sebelum pajak, Kontribusi terhadap Jumlah Aset, Kontribusi terhadap Jumlah Liabilitas

7. Kegiatan Usaha
Pada saat Prospektus Ringkas ini diterbitkan, Perseroan adalah produsen Produk Susu Premium dan Makanan Konsumen Premium terkemuka di Indonesia...

- 8. Kekuatan Utama Perseroan
1. Perseroan adalah perusahaan konsumen yang berkembang pesat di Indonesia, dengan merek Produk Susu Dan Makanan Konsumen terkemuka di pasar dalam kategori-kategori pertumbuhan yang tinggi...

9. Strategi Usaha
Perseroan berkomitmen untuk mengembangkan bisnis susu premium dan makanan konsumen premium dengan menawarkan produk berkualitas premium, bergizi, dan enak kepada konsumen...

Modal Saham Dengan Nilai Nominal Rp86.000,- (sembilan ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) setiap saham
Table with 5 columns: Uraian, Jumlah Saham, Jumlah Nilai Nominal (Rp), %, Modal Dasar

KEBUJAKAN DIVIDEN
Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham dengan jumlah minimal 30% dalam setahun, dimulai pada tahun 2022...

PERPAJAKAN
CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERNKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

- 1. Penyampaian Minat dan Pemesanan Saham
Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa bookbuilding atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Klining harus ditipiskan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Klining untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyalpaimin Minat atas Saham yang Ditawarkan
Penyalpaimin minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal sebelum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyalpaimin Pesanan atas Saham yang Ditawarkan
Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham sebelum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak
Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
b. SRE Jaminan; dan
c. RDN.

Kelebihan memiliki SRE Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan
Pemesan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham ke Dalam Penitipan Kolektif
Saham-Saham yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tertang Pendaftaran Efek Berikat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang diandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham;
b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesanan pada tanggal pendistribusian saham, pemesanan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesanan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pesannya membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya dilakukan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghold sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/ Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

5. Masa Penawaran Awal
Masa Penawaran Awal akan dilaksanakan pada tanggal 10 November 2021 sampai dengan 17 November 2021.

6. Masa Penawaran Umum
Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 30 November 2021 sampai dengan 2 Desember 2021 pada jam berikut:

Table with 3 columns: Masa Penawaran Umum, Waktu Pemesanan, Hari Pertama: 00:00 WIB - 23:59 WIB, Hari Kedua: 00:00 WIB - 23:59 WIB, Hari Ketiga: 00:00 WIB - 10:00 WIB

7. Penyiediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham
Pemesanan Saham disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelainan sesuai saat perdagangan Bursa Efek.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada SRE Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan. Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada SRE Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

8. Penjatahan Saham
PT Mandiri Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang melaksanakan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh penyedia sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)
Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Table with 3 columns: Golongan Penawaran Umum, Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO), Alokasi Saham

Dana yang ditampung dalam Penawaran Umum Perdana Saham PT Cisarua Mountain Dairy Tbk diperkirakan sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.761.041.480.000 (tiga triliun tujuh ratus empat puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh empat ratus delapan puluh ribu Rupiah Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No. 15/2020, Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan IV dengan batasan minimum alokasi untuk penitipan miliar sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau Rp7.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Table with 3 columns: Golongan Penawaran Umum, Persentase Alokasi Saham, Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, adalah Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Dalam hal masih terdapat kekurangan dalam penyesuaian, maka kekurangan akan diambil dari porsi Penjatahan Pasti.

Untuk Sumber Saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; dan
b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan ditunjuk ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Tanggal Penjatahan dimana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 2 Desember 2021.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel;
b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
3. Dalam hal:
a. terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
b. terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
c. jumlah saham yang diajukan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembatalan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5. Dalam hal jumlah saham yang diajukan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembatalan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
6. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu dalam polling sebelum sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pesanan;
c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembatalan pesanan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum 1 (satu) satuan perdagangan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 10 (sepuluh) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

7. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1/2 (satu dibanding dua) juta.

B. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)
Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan Pasti dibatasi maksimal 97,5% (sembilan puluh tujuh koma lima persen) dari jumlah Saham yang Ditawarkan. Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 0,05% (nol koma nol enam persen) dari Saham yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program alokasi saham kepada karyawan (Employee Stock Allocation ("ESA")) atau atau sebanyak-banyaknya sebesar 700.000 (tujuh ratus ribu) saham.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 POJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penjatahan Pasti diumumkan diberikan kepada pesannya sebagaimana berikut:

- a. Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
b. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham
A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Penyesuaian Efektif atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- 1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
b. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam pengumuman di situs korbar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping itu, pengumuman di situs korbar harian berbahasa Indonesia juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1); dan
c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak kepenuhan penundaan atau pembatalan tersebut

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengambilan uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalkan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak kepenuhan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengambilan uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar suku bunga jasa giro pada Bank Mandiri yakni sebanding dengan jumlah dalam surat kabar. Perseroan dapat juga mengemukakan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

3. Perseroan yang melakukan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1); dan
d. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

- d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak kepenuhan penundaan atau pembatalan tersebut
1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1) poin a) di atas, maka Perseroan wajib memul kembali masa Penawaran Umum paling lama 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1) poin a) di atas, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengemukakan informasi dalam pengumuman di situs korbar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengemukakan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengemukakan dalam media massa lainnya; dan
4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian
Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan dibayar sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham
Sesuai dengan prosedur penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, pemesanan akan memperoleh konfirmasi secara tertulis dari sistem terkait dengan jumlah alokasi saham yang diperoleh dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik selambat-lambatnya sebelum tanggal pembayaran. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebit pada RDN pemesan.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- 1. Akuntan Publik : KAP Purwanto, Sungkoro & Surja
2. Konsultan Hukum : Armand Yapsuto Muharsyah & Partners
3. Notaris : Notaris Aulia Taufani, S.H.
4. Biro Administrasi Efek : PT Ditindo Entrycom

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS BUKAN MEMILYAI HUBUNGAN AFILIASI BAK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

PENYERBARLUASAN PROSPEKTUS
Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-po.co.id. Adapun untuk penyebarluasan Prospektus awal akan dilakukan pada 10 November 2021 sampai dengan 17 November 2021.

"PARTISIPAN ADMIN"
PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri I, Lt. 24 - 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 - 55, Jakarta, 12190
Telepon: +62 21 526 3445, Faksimili: +62 21 526 3521
Website: www.mandirisekuritas.co.id/id

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMERCA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MELALUI INFORMASI YANG TERJADI DALAM PROSPEKTUS AWAL PERSEROAN.